

**PERANAN RUMAH TAHANAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA  
PADA RUTAN KELAS II B LABUHAN DELI**

**ABSTRAKSI**

Muhammad Aditya Pratama<sup>1</sup>  
Ayu Trsina Dewi, SH, M.Kn<sup>2\*\*</sup>  
Risma Laili Hasibuan, SH, M.CL<sup>3\*\*\*</sup>

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rutan ini dikarenakan jumlah napi yang melebihi kapasitas, kejahatan kekerasan dalam rutan juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas rutan serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang terdapat dalam rutan sangat jauh berbeda dimana, jumlah dari napi yang ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Hambatan apa saja di hadapi dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh narapidana pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli? Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana pada Rutan Kelas II B Labuhan Deli? Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana?

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana rumah tahanan.

Peran Rumah Tahanan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan narapidana adalah dilihat dari persoalan tugas dan fungsi Rutan, berarti perlu dipahami terlebih dahulu, Rutan membantu orang yang sudah dapat pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Peran Rutan hanya sekedar membantu untuk penyusutan pendidikan bagi para warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindakan pidana jadi peranan dari Rutan yaitu Penindakan tindak pidana merupakan patner dari penuntut.

**Kata Kunci : Rutan, Kekerasan, Narapidana**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan  
<sup>2\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, Dosen Universitas Dharmawangsa  
<sup>3\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa